



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 57 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bentuk perwujudan negara hukum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlu adanya kegiatan fasilitasi bantuan hukum yang nyata dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang terencana, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:

- a. menerima, memverifikasi, dan memproses permohonan bantuan hukum;
- b. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pendampingan hukum secara litigasi dan non litigasi; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan hasil kegiatan fasilitasi bantuan hukum.

KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan kode rekening 4.01.02.2.03.0002.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

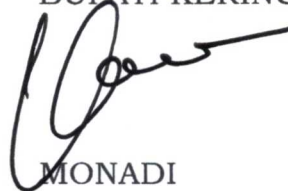
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 57 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI BANTUAN
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
- IV. WAKIL KETUA : ARY NOVRI BAKRIE, S.H., M.M.
NIP. 19941127 201903 1 003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI)
- V. SEKRETARIS : NENI ANGELIA, A.Md
NIP. 19810621 200901 2 001
(PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
- VI. ANGGOTA : 1. BURHANUDIN, S.H.
NIP. 19750312 200112 1 001
(PENYULUH HUKUM AHLI MUDA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI JAMBI)
2. ARIFWAN FATWA DINATA, S.H.
NIP. 20020801 202505 1 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
3. TEGAR PRASETYA, S.H.
NIP. 20020102 202505 1 004
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
4. DHEA ANANDA SALSADILA, S.H.
NIP. 19980626 202505 2 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)

5. EDO JAHMALDI RAHMAT, S.A.P.
NIP. 19950511 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
6. DIDI KURNIA SANDI, S.IP.
NIP. 19991010 202505 1 001
(PENATA KELOLA HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
7. NANICH FRAMULYA, S.H.
NI PPPK. 19860509 202421 2 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
8. FERI YOSEPRILDI, S.KOM
NI PPPK. 19880420 202521 1 039
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
9. ADHISTA RICKY YATRA, S.KOM.
NI PPPK. 19900219 202521 1 044
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI